

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di bab 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng tidak dipengaruhi oleh adanya sistem digitalisasi perpajakan, namun dipengaruhi atas kesadaran diri masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan untuk mendaftarkan diri pada KPP Pratama Surabaya Gubeng.
2. Jumlah pendaftaran NPWP baru secara online di KPP Pratama Surabaya Gubeng hanya meningkat sekitar 10 – 20% pertahun, dan jumlah pendaftaran NPWP terbanyak yang menggunakan sistem online terjadi pada tahun 2019.
3. Setelah diterapkannya peraturan yang mewajibkan penggunaan sistem *e-billing* di KPP Pratama Surabaya Gubeng, sehingga dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak meningkat, hal ini dikarenakan sistem pembayaran pajak semakin mudah.
4. Penggunaan sistem *e-filing* di KPP Pratama Surabaya Gubeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dikarenakan banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Gubeng untuk memperkenalkan sistem *e-filing* ini terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. KPP Pratama Surabaya Gubeng melakukan berbagai kegiatan guna untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan aplikasi ini, sehingga penggunaan *e-filing* semakin efektif.
5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan setiap tahun, dari tahun 2016 – 2018. Kenaikan tingkat kepatuhan ini dipengaruhi dengan adanya perubahan dari sistem manual pada sistem teknologi digital perpajakan.

3.2 Saran

Berdasarkan pengalaman penulis setelah menyusun laporan Tugas Akhir tentu saja penulis menyadari adanya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait untuk nantinya dapat menjadi masukan dan saran agar kedepannya dapat lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja baik bagi penulis maupun instansi yang terlibat. Adapun saran-saran yang diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. DJP seharusnya memperbaiki kualitas aplikasi perpajakan, agar tidak mudah error saat terkena serangan jumlah Wajib Pajak.
2. DJP seharusnya menerbitkan peraturan untuk mewajibkan semua Wajib Pajak menggunakan sistem *e-registration* untuk pendaftaran NPWP dan *e-billing* untuk pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan penetapan peraturan pemerintah ini, semua Wajib Pajak akan terpaksa harus mempelajari sistem ini, sehingga dalam hal pendaftaran NPWP dan pembayaran pajak tidak ada lagi menggunakan sistem manual.
3. KPP Pratama Surabaya Gubeng seharusnya membuka kelas pelatihan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang gagap teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang gagap teknologi.
4. KPP Pratama Surabaya Gubeng seharusnya memperbanyak kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pun kegiatan lain yang bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.
5. KPP Pratama Surabaya Gubeng seharusnya lebih banyak menyebar poster peringatan untuk wajib lapor pajak di tempat-tempat strategis atau pun di sosial media, hal ini bertujuan untuk mengingatkan para Wajib Pajak yang sering lupa untuk lapor pajak.